

## Studi Komparatif Fatwa MUI dan LBMNU Jawa Timur tentang Kehalalan Karmin sebagai Bahan Tambahan Pangan

Faishal Akbar Romadhoni<sup>1</sup>, Soni Zakaria<sup>1</sup>, Ahda Bina Afianto<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia

<sup>2</sup>Universitas Islam Omdurman, Sudan

Email: [akbar09faisal@gmail.com](mailto:akbar09faisal@gmail.com)

### Abstract

The differing opinions on the halal status of carmine between the Indonesian Ulema Council (MUI) and the East Java Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBMNU) have raised questions regarding the *ijtihad* methodologies employed by these two institutions. This study aims to examine the differences in methodology, legal reasoning, and Islamic jurisprudential approaches utilized by the two institutions in determining the halal status of carmine. The research employs a qualitative method with a descriptive-comparative approach, based on an analysis of fatwa documents and relevant literature. The findings indicate that MUI declares carmine halal through a *tahqiqul manath* approach, incorporating empirical research and considerations of utility, whereas LBMNU prohibits carmine using a textual approach that bases its decision on the impurity of insect carcasses according to the Syafi'i school of thought. These differences suggest that MUI adopts a more adaptive stance toward modern contexts by integrating scientific aspects, while LBMNU prioritizes preserving the tradition of the Syafi'i school. This study underscores the importance of balancing methodological flexibility and adherence to traditional jurisprudence in addressing contemporary challenges.

**Keywords:** Carmine; Cochineal Insects; Food Ingredients; MUI; LBMNU Jawa Timur.

### Abstrak

Perbedaan pendapat mengenai hukum kehalalan karmin antara Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBMNU) Jawa Timur telah menimbulkan pertanyaan terkait metodologi *ijtihad* yang digunakan kedua lembaga tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perbedaan metodologi, dalil, dan pendekatan hukum Islam yang digunakan oleh kedua lembaga tersebut dalam menetapkan hukum kehalalan karmin. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-komparatif, berdasarkan analisis dokumen fatwa dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MUI menetapkan karmin sebagai halal dengan pendekatan *tahqiqul manath* melalui penelitian empiris dan pertimbangan manfaat, sementara LBMNU mengharamkan karmin berdasarkan pendekatan tekstual yang mendasarkan pada najisnya bangkai serangga menurut mazhab Syafi'iyah. Perbedaan ini mengindikasikan bahwa MUI lebih adaptif terhadap konteks modern dengan mempertimbangkan aspek ilmiah, sedangkan LBMNU lebih berorientasi pada melestarikan tradisi mazhab. Penelitian ini menegaskan pentingnya keseimbangan antara fleksibilitas metodologis dan komitmen pada tradisi fiqh dalam menjawab tantangan kontemporer.

**Kata Kunci:** Karmin; Serangga Cochineal; Bahan Pangan; MUI; LBMNU Jawa Timur.



## Pendahuluan

Halal tidak hanya dianggap sebagai bagian dari kepatuhan terhadap agama, tetapi juga menjadi standar pilihan gaya hidup bagi umat Islam di berbagai bidang, termasuk bisnis, perdagangan, dan industri lainnya. Bahkan, label halal kemudian menjadi barometer untuk menentukan kualitas suatu produk atau layanan, yang meliputi keamanan, kebersihan, serta manfaat yang terkandung di dalamnya (Jannah & Al-Banna, 2021). Konsep halal mencakup kompleksitas analisis yang mendalam, mulai dari proses pembuatan awal, bahan yang digunakan, hingga produk akhir (Prayuti, 2020). Tidak hanya itu, proses distribusi, kebermanfaatan, serta standar kualitas terbaik yang *thayyib* (baik), sebagaimana dalam al-Baqarah 18-169, juga menjadi prioritas utama dalam penilaian halal (Kusnadi dkk., 2023). Untuk makanan berbasis daging, teknologi mutakhir seperti *DNA barcoding*, *Polymerase Chain Reaction* (PCR), dan amplifikasi isothermal digunakan untuk memastikan kehalalan produk (Yusop & Bakar, 2020).

Permasalahan mengenai kehalalan karmin sebagai pewarna makanan menjadi isu yang menarik perhatian, terutama karena adanya perbedaan pendapat antara dua lembaga otoritatif di Indonesia, yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBMNU) Jawa Timur. Fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2011 menyatakan bahwa karmin, yang berasal dari serangga *Cochineal*, adalah halal selama tidak membahayakan dan memberikan manfaat, dengan alasan bahwa serangga tersebut memiliki kemiripan dengan belalang yang diperbolehkan dalam Islam. Sebaliknya, fatwa LBMNU yang dikeluarkan pada 29 Agustus 2023 menyatakan bahwa penggunaan karmin adalah haram. LBMNU mendasarkan keputusannya pada pandangan Jumhur Syafi'iyah yang menganggap bahan tersebut najis karena berasal dari serangga, meskipun telah melalui proses pengolahan. Perbedaan ini memunculkan pertanyaan penting terkait metodologi dan pendekatan hukum Islam yang digunakan kedua lembaga dalam menilai kehalalan bahan pangan. Dalam konteks Indonesia, sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, perbedaan ini dapat membingungkan masyarakat yang membutuhkan kejelasan hukum terkait status kehalalan produk pangan yang mereka konsumsi. Hal ini semakin relevan mengingat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 menegaskan bahwa produk yang beredar di wilayah Indonesia harus bersertifikat halal (Bawono dkk., 2022).

Penelitian-penelitian sebelumnya telah membahas berbagai perspektif hukum Islam mengenai penggunaan karmin sebagai bahan pewarna makanan. Salah satu penelitian yang relevan adalah karya Mohd Mahyeddin Mohd Salleh, Nisar Mohammad Ahmad, dan Nurul Hidayah Ahmad Fadzillah yang berjudul "*Food Coloring from Insects (Cochineal) According to Halal Perspective: Fatwa*

*Analysis in Some ASEAN Countries*" (Salleh dkk., 2020). Penelitian ini membandingkan fatwa dari beberapa negara ASEAN, seperti Malaysia, Indonesia, Brunei Darussalam, dan Singapura. Hasilnya menunjukkan bahwa fatwa di Malaysia dan Indonesia cenderung sejalan dengan pendapat jumbuh ulama yang menganggap serangga Cochineal sebagai suci, sementara Brunei, yang berpegang pada mazhab Syafi'i secara ketat, menyatakan karmin najis. Selain itu, Nurliana dalam penelitiannya *"Tinjauan Hukum Terhadap Dampak Peraktek Jual Beli Cendol yang Mengandung Tawas dan Pewarna Sintetis Perspektif Imam Syafi'i (Studi Kasus di Pajak Bengawan, Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Asahan)"* (Nurliana, 2022) menemukan bahwa menurut mazhab Syafi'i, jual beli makanan yang mengandung zat aditif seperti pewarna sintetis hukumnya haram karena adanya unsur penipuan yang dapat merugikan konsumen dan berdampak buruk pada kesehatan jangka panjang. Sementara itu, penelitian oleh Ridzwan Ahmad, Tuan Sidek Tuan Muda, dan Nor Fahimah Mohd Razif dalam *"Analisis Penggunaan Pendapat Fiqh Madzhab Al-Syafi'i Mengingat Hukum Aditif Makanan Halal Haram di Malaysia"* (Ahmad dkk., 2019) menunjukkan bahwa penetapan hukum halal-haram bahan tambahan makanan di Malaysia banyak dipengaruhi oleh pandangan fiqh mazhab Syafi'i. Penelitian ini menyoroti bagaimana mazhab Syafi'i menjadi dasar panduan bagi komunitas Muslim dalam menghadapi isu-isu kontemporer yang relevan dengan konteks masa dan tempat.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, studi ini akan fokus pada perbedaan metodologis dan substantif antara fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBMNU) Jawa Timur terkait kehalalan karmin. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dinamika perbedaan fatwa yang diberikan oleh kedua lembaga, yang dapat memengaruhi persepsi masyarakat muslim terhadap status kehalalan bahan makanan.

## Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan komparatif. Data dikumpulkan melalui studi literatur dan dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif-komparatif. Sumber data primer adalah fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 33 Tahun 2011 tentang Hukum Pewarna Makanan Dan Minuman dari Serangga Cochineal dan Fatwa Lembaga Bahtsul Masail Nahdhatul Ulama (LBMNU) Jawa Timur yang dikeluarkan pada 29 Agustus 2023 (tidak bernomor). Analisis mencakup tiga tahapan utama: pertama, deskripsi data, yaitu menyusun dan mendeskripsikan data terkait hukum karmin menurut fatwa MUI dan LBMNU; kedua, analisis komparatif, yaitu membandingkan metode, landasan hukum, serta pendekatan yang digunakan oleh masing-masing lembaga dalam menetapkan hukum karmin; dan ketiga, penarikan kesimpulan, yaitu merumuskan perbedaan metodologi dan

pendekatan yang digunakan oleh kedua lembaga beserta implikasinya bagi masyarakat Muslim di Indonesia.

### Hasil dan Pembahasan

Karmin merupakan pewarna alami yang berasal dari serangga cochineal, yang dibudidayakan di Amerika Tengah dan Selatan, terutama di Peru dan Kepulauan Canary. Pewarna ini dihasilkan dengan mengeringkan serangga di bawah sinar matahari, menghaluskannya, dan mencampurnya dengan larutan alkohol asam untuk menghasilkan asam karminat. Sebanyak 70.000 serangga diperlukan untuk menghasilkan satu ton pewarna. Karmin pertama kali ditemukan oleh orang Aztec pada abad ke-16, yang menggunakan cochineal untuk mewarnai kain. Kini, karmin digunakan dalam makanan, minuman, dan produk kecantikan. Meskipun termasuk dalam kategori pewarna alami, cochineal dapat menyebabkan reaksi alergi pada beberapa orang, sehingga FDA mewajibkan identifikasinya secara jelas dalam daftar bahan (Nimas Ayu Rosadi, 2023). Karmin termasuk aditif alami, berbeda dengan pewarna buatan yang berasal dari bahan kimia seperti mono natrium glutamat (Royani & Fitriana, 2021).

Karmin, sebagai aditif alami, berhubungan dengan penggunaan bahan dari hewan kecil, yang dalam bahasa Arab disebut *hasyarat* (حشرات). Dalam Islam, *hasyarat* merujuk pada serangga, yang hukum konsumsinya dibagi menjadi dua kategori. Pertama, serangga yang halal untuk dimakan, seperti belalang, yang berdasarkan hadits Nabi Muhammad (saw) yang menyebutkan, "Adalah sah bagi kami dua bangkai dan dua darah. Dua bangkai yang halal adalah ikan dan belalang. Dua darah itu adalah hati dan limpa" (HR. Ahmad). Beberapa ulama juga menganggap serangga lain seperti agas, kutu, dan kumbang halal. Kedua, serangga yang haram dimakan, termasuk serangga yang darahnya mengalir (seperti nyamuk, lalat, dan semut), karena darah dianggap najis, serta serangga berbahaya seperti kalajengking, ular, dan lebah, yang dapat membahayakan kesehatan. Selain itu, serangga yang dianggap menjijikkan, seperti ulat, kecoa, dan laba-laba, juga diharamkan karena dianggap tidak pantas untuk dikonsumsi.

Berkenaan dengan hukum memakan serangga, Imam An-Nawawi menegaskan bahwa hukum serangga adalah haram karena ada proposisi Al-Qur'an yang melarang makanan menjijikkan (al-khabaith) (Al-Nawawi, n.d.). Dalam buku *Al-Mausu'ah al Kuwaitiyah*, volume 17 halaman 279 juga disebutkan bahwa beberapa imam madzhab memiliki pendapat bahwa hukum memakan serangga adalah haram dengan alasan dianggap menjijikkan dan tidak sesuai dengan prinsip kesehatan mereka adalah Imam Hanafi, Imam Hanbali dan Imam Syafi'i (Wazarah al-Auqaf wa al-Syu'n al-Islamiyah). Namun, ada perbedaan pendapat dari beberapa ulama termasuk Imam Malik, Ibnu Abu Laila dan Al-Auza'i yang memiliki konsep bahwa hukum memakan serangga diperbolehkan

atau sah dengan alasan serangga termasuk dalam kategori hewan yang darahnya tidak mengalir (Fikr, 2011).

### **Analisis Fatwa MUI dan LBMNU Jawa Timur**

Terkait dengan isu mengenai status kehalalan pewarna makanan yang dihasilkan dari serangga cochineal, sebenarnya kedua lembaga tersebut telah melakukan proses pembahasan yang terperinci sehingga melahirkan hasil fatwa yang dijadikan pedoman hidup beragama bagi umat Islam, namun ada perbedaan dengan metode yang digunakan untuk merumuskan permasalahan ini sehingga hasil putusan juga berbeda.

Status pewarna alami carmine yang berasal dari serangga Cochineal menurut MUI adalah halal, berdasarkan fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2011, sebagai berikut:

*"Serangga Cochineal adalah serangga yang hidup di kaktus dan memakan kelembaban dan nutrisi tanaman. Serangga Cochineal adalah hewan yang memiliki banyak kesamaan dengan belalang dan darahnya tidak mengalir. Pewarna makanan dan minuman yang berasal dari serangga Cochineal adalah sah, selama bermanfaat dan tidak berbahaya." (Fatwa MUI, 2011)*

Fatwa ini dirumuskan dengan mengacu kepada beberapa referensi yang terdiri dari ayat-ayat Al-Qur'an, hadis, pendapat ulama madzhab, metode fiqh, dan pandangan ilmiah. Referensi ayat-ayat Al-Qur'an yang digunakan oleh Majelis Ulama Indonesia adalah:

*"Dia (Allah) menciptakan segala yang ada di bumi untukmu, kemudian Dia naik ke surga, dan Dia menyempurnakannya ke surga. Dia Maha Mengetahui" (Q.S. al-Baqarah [2]: 29)*

*"Katakanlah: 'Aku tidak dapat menemukan dalam apa yang diwahyukan kepadaku, dilarang memakannya bagi mereka yang ingin memakannya, kecuali daging binatang (bangkai), darah yang mengalir, daging babi, karena mereka kotor atau hewan yang disembelih tidak atas nama Allah, Tuhanmu Maha Penyayang, penuh belas kasihan.'" (Q.S. al-An'am [6]: 145)*

*"..... Dia memanggil mereka ke ma'ruf untuk melindungi dari munkar, untuk melarang semua yang baik bagi mereka, untuk melarang segala sesuatu yang buruk bagi mereka, dan untuk membebaskan beban dan perbudakan yang ada pada mereka. ...." (al-A'raf [7]: 158)*

Sementara dalam hadis Nabi tidak ada keterangan secara khusus tentang kejelasan hukum serangga cochineal ini, tetapi ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Nabi mengatakan bahwa lalat yang jatuh dalam air minum dicelupkan ke sekujur tubuhnya dan kemudian diambil dan dibuang dan hadis yang disampaikan oleh Nabi saw. yang disampaikan oleh Ibnu Umar tentang

status kehalalan belalang untuk dikonsumsi (Bukhari, 1973), selain itu Nabi SAW juga memberikan petunjuk kepada hadis yang dibawa oleh Ibnu Abbas mengenai larangan umat Islam melakukan hal atau tindakan yang merugikan. Hal ini didukung oleh salah satu kaidah fiqiyah yang berbunyi:

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

"*Hukum asli sesuatu diperbolehkan selama tidak ada proposisi konklusif yang mengharamkannya*"

Dalam ilmu biologi, serangga cochineal ini tergolong sebagai jenis serangga dalam kelas selecta, dengan genus *Dactylopius*, ordo Hemiptera dan spesies *Dactylopius coccus*. Serangga ini hidup pada tanaman kaktus dan tentunya bisa mendapatkan nutrisi dari tanaman kaktus itu sendiri bukan dari bahan kotor. Selanjutnya, serangga Cochineal ini memiliki beberapa kesamaan yang mirip dengan belalang, mulai dari siklus perkembangbiakannya yang tidak melalui tahap larva dan kepompong serta darahnya yang tidak mengalir. (Los, n.d.) Dalam merumuskan hasil putusan fatwa tentang hukum halal karmin sebagai campuran makanan yang ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia, MUI menggunakan pendekatan *tahqiqul manath* (penelitian empiris) dengan mengkaji secara rinci jenis hewan yang digunakan sebagai pewarna. Seperti yang disampaikan oleh Kiai Niam "Terutama terkait masalah pewarna hewan cochineal, MUI sebelum mendirikan Fatwa secara khusus mengundang ahli entomologi dari departemen perlindungan tanaman dan ahli bio-insektisida yang disertasinya secara khusus meneliti masalah ini di Cardiff University Inggris, dan memberikan informasi lengkap tentang jenis hewan cochineal yang digunakan sebagai pewarna" dilansir [mui.or.id](http://mui.or.id) media.

Melihat konteks ini, pada dasarnya jenis serangga tidak hanya satu dan berbagai spesies, mengenai jenis serangga cochineal sebagai bahan pewarna makanan, MUI telah berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan penelitian dan diskusi yang intensif, bahkan agenda diskusi ini membutuhkan waktu yang lama. Kiai Niam mengatakan, dalam forum diskusi yang diselenggarakan dihadiri oleh ahli entomologi Dr. Dra Dewi Sartiami, MSi yang memberikan penjelasan mengenai anatomi cochineal dan Dr. Ir Mulyorini Rahayuningsih, MSi yang menyebutkan bahwa carmine memiliki beberapa manfaat seperti memungkinkan penggunaan pewarna alami dengan kualitas yang baik, apalagi carmine juga telah lama digunakan sejak ribuan tahun yang lalu oleh suku Aztec di Amerika Selatan dan terbukti aman, tidak membahayakan ([mui.or.id](http://mui.or.id)).

Dari berbagai penjelasan para ahli, dapat disimpulkan bahwa sifat serangga cochineal ini memiliki kesamaan dengan belalang, sedangkan belalang menurut fiqh Islam termasuk dihalalkan sesuai dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, menyebutkan "Dari Abdullah bin Umar, beliau berkata, "Rasulullah (saw) bersabda, halal bagi umat Islam menjadi dua bangkai dan dua darah, sedangkan dua bangkai adalah ikan dan belalang, sedangkan dua darah adalah hati dan limpa" Sehingga Majelis Ulama Indonesia menetapkan

fatwa No. 33 Tahun 2011 bahwa penggunaan karmin dari serangga cochineal untuk pewarna makanan adalah sah dan suci selama bermanfaat dan tidak membahayakan (Mundzir, 2021).

Sementara itu, Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBMNU) Jawa Timur mengeluarkan hasil kajian yang menyatakan bahwa karmin adalah najis dan haram. Fatwa ini dikeluarkan oleh LBMNU setelah melalui proses kajian mendalam yang melibatkan para ahli di bidangnya terkait status carmin. Lebih lanjut, tim LBMNU Jawa Timur mengatakan bahwa serangga cochineal ini merupakan jenis kondisi yang menurut hukum dalam ilmu fiqh Islam tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi karena menjijikkan dan najis, kecuali menurut beberapa pendapat yang mengatakan bisa dikonsumsi seperti madzhab Imam Malik. Sementara itu, penggunaan karmin sebagai kebutuhan selain konsumsi, seperti alat kecantikan, menurut jumhur Syafi'iyah tidak diperbolehkan karena dihukum dengan najis. Sementara itu, menurut Imam Malik, Imam Abi Hanifa dan Imam Qoffal dihukum sebagai suci dan diperbolehkan dengan alasan bahwa serangga cochineal tidak memiliki darah yang menyebabkan bangkai mereka membusuk.

Dalam penjelasan lebih lanjut, KH Romadlon Chotib, Katib PWNU Jatim, menekankan bahwa penggunaan karmin dalam makanan dan produk kosmetik harus dihindari, terutama jika terdapat kode E-120 yang menunjukkan keberadaan karmin. Keputusan ini didasarkan pada pandangan Imam Syafi'i yang mengharamkan konsumsi bangkai serangga (Al-Nawawi, n.d.). Sementara itu, dalil yang dilandaskan pada hasil fatwa ini adalah Qur'an surah Al-A'raf [7]: 157 yang menjelaskan larangan *khabaith* (buruk dan jijik).

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتِ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ

"Dan yang membenarkan segala sesuatu yang baik bagi mereka, dan melarang segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban dan perbudakan yang ada di atas mereka."

Serangga cochineal ini termasuk dalam kategori yang dimaksudkan, yang kemudian dikuatkan oleh pendapat Imam Ar-Rifa'ie Rahimahullah dari mazhab Syafi'i yang mengatakan bahwa hukum asli bangkai adalah najis (Salleh dkk., 2020) berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam Sura Al-Maidah [5]:3 yang berbunyi:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالِدَّمُ وَالْحَمُّ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ  
وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ.....

"Dilarang (memakan) bangkai, darah, babi, dan daging binatang yang disembelih bukan atas nama Allah, mati lemas, dipukul, jatuh, bertanduk dan menerkam binatang buas, kecuali yang telah kamu sembelih....."

Penyebab haram bangkai adalah bahwa benda tersebut berstatus najis. Oleh karena itu semua bangkai najis selain bangkai ikan di lautan, bangkai belalang, dan mayat manusia. Dalam hadits itu juga merupakan dalil untuk

kaitannya dengan hal yang sedang dibahas, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, Nabi bersabda:

*"Ketika seekor lalat jatuh ke dalam minuman seseorang dari Anda, biarkan dia mencelupkan (lalat ke dalam minuman), lalu biarkan dia mengeluarkan (lalat dari minuman). Sesungguhnya di satu sayap ada penyakit dan di sayap lainnya ada Penawar" (HR Al: Bukhori)*

Hadis di atas menjelaskan bahwa bangkai lalat hukumnya tidak mencemari air. Jika lalat itu najis dan tercemar, maka Nabi (saw) tidak akan memerintahkan untuk menenggelamkan lalat itu ke dalam air minum. Oleh karena itu, bangkai serangga selain belalang haram untuk dikonsumsi karena seluruh bagian bangkai dihukum najis. Ada juga pendapat Imam Nawawi yang dikutip dalam buku tersebut *Majmu' Syarah al Muhadzab*, volume IX, halaman 14 bahwa menurut mayoritas ulama, serangga tanah termasuk dalam kategori makanan yang buruk atau menjijikkan. Oleh karena itu, memakan serangga tanah hukumnya haram. (Nawawi, 2003) Dengan demikian, hasil akhir dari Bahstul Masail Nahdhotul Ulama Jawa Timur, hukum karmin adalah haram dengan alasan berasal dari bangkai serangga. Di sisi lain, karmin juga dianggap najis karena bangkai serangga cochineal termasuk dalam kategori najis.

Berdasarkan hasil analisis dan penelitian yang telah dilakukan, dapat dilihat bahwa faktor utama perbedaan pengeluaran fatwa antara Majelis Ulama Indonesia dengan Lembaga Bahstul Masail Nahdhatul Ulama Jawa Timur mengenai status kehalalan karmin dari serangga cochineal yaitu perbedaan dalam proses pendekatan yang dilakukan dalam memutuskan fatwa. Transparansi dan penerimaan segala bentuk pandangan dari beberapa imam madzhab yang juga digunakan sebagai penguatan sumber hukum dalam memutuskan fatwa. Dalam hal ini, Fatwa Majelis Ulama Indonesia lebih komprehensif dan rinci yang mencakup segala macam pendapat dari para ahli di bidangnya masing-masing. Sebaliknya, dengan fatwa Lembaga Bahtsul Masail Nahdhotul Ulama Jawa Timur, yang kebanyakan melakukan ibadah sesuai madzhab Imam al-Syafi'i dalam kehidupan sehari-hari, yang menyatakan bahwa hukum karmin adalah haram dan najis.

Tabel Perbandingan Unsur-Unsur Fatwa MUI dan LBMNU Jawa Timur

No	Lembaga	Keputusan	Dalil	Metode	Pendekatan
1	LBMNU Jawa Timur	Karmin haram	Hadis tentang makanan menjijikkan	Taqlid mazhab (Syafi'i)	Tekstual dalam memahami hadis
2	MUI	Karmin halal	Hadis tentang kehalalan belalang	Ijtihad kolektif	Menyertakan <i>tahqiqul manath</i> (penelitian empiris)



MUI menyatakan karmin halal untuk dikonsumsi berdasarkan Fatwa No. 33 tahun 2011. Mereka berpendapat bahwa karmin bukan najis dan tidak menjijikkan karena serangga cochineal hidup di tanaman kaktus dan tidak menghasilkan darah yang membahayakan. Serangga Chocienal juga dianggap mirip dengan belalang, yang dianggap halal sesuai dengan hadist nabi akan halalnya belalang yaitu:

*"Adalah sah bagi kami dua bangkai dan dua darah. Dua bangkai yang halal adalah ikan dan belalang. Dua darah itu adalah hati dan limpa." (HR. Ahmad).*

MUI juga menggunakan dalil dari Surah Al-An'am [6]: 145 yang menjelaskan tentang larangan empat jenis makanan yaitu bangkai, *khinzir*, darah mengalir dan hewan yang tidak disembelih yang didalamnya tidak ada kriteria penjelasan secara rinci dari serangga chocineal yaitu:

*"Katakanlah: 'Aku tidak dapat menemukan dalam apa yang diwahyukan kepadaku, dilarang memakannya bagi mereka yang ingin memakannya, kecuali daging binatang (bangkai), darah yang mengalir, daging babi, karena mereka kotor atau hewan yang disembelih tidak atas nama Allah, Tuhanmu Maha Penyayang, penuh belas kasihan."*

MUI menggunakan salah satu dari kaidah fihiyyah yang menjelaskan bahwa segala sesuatu pada asalnya adalah ber hukum boleh selama tidak ada konklusi yang menghukumi haram yang berbunyi:

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

*"Hukum asli sesuatu diperbolehkan selama tidak ada proposisi konklusif yang mengharamkannya"*

Dalam hal ini MUI menetapkan bahwa serangga chocienal adalah halal dikarenakan darahnya tidak mengalir dan termasuk jenis pengqiyasan dari hewan serangga. Ini menunjukkan bahwa pendekatan yang dilakukan oleh MUI adalah secara inklusif dan adaptif terhadap konteks modern

LBMNU Jawa Timur mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa karmin adalah haram dan najis. Hal ini dilandaskan pada Qur'an surah Al-A'raf [7]: 157 yang menjelaskan larangan *khabaith* (buruk dan jijik).

وَيُحَلِّ لَّهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ

*"Dan yang menghalalkan segala sesuatu yang baik bagi mereka, dan melarang segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban dan perbudakan yang ada di atas mereka."*

LBMNU Jawa Timur berargumentasi bahwa bangkai serangga (hasyarat) tidak boleh dikonsumsi karena dianggap najis dan menjijikkan. Menurut beberapa pendapat ulama madzhab Syafi'iyah yang menganggap bangkai

serangga termasuk dalam kategori buruk atau menjijikkan. Sementara itu, menurut Imam Malik, Imam Abi Hanifa dan Imam Qoffal dihukum sebagai suci. Terdapat juga pendapat Imam Nawawi yang dikutip dalam buku tersebut *Majmu' Syarah al Muhadzab*, volume IX, halaman 14 bahwa menurut mayoritas ulama, serangga tanah termasuk dalam kategori makanan yang buruk atau menjijikkan. Oleh karena itu, memakan serangga tanah hukumnya

Dengan demikian, hasil akhir dari Bahstul Masail Nahdhotul Ulama Jawa Timur, hukum karmin adalah haram dengan alasan berasal dari bangkai serangga. Di sisi lain, karmin juga dianggap najis karena bangkai serangga cochineal termasuk dalam kategori najis.

Perbedaan fatwa mengenai kehalalan karmin antara Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBMNU) Jawa Timur dapat dijelaskan dari empat aspek utama, yaitu keputusan hukum, dalil, metode, dan pendekatan yang digunakan. Dari segi keputusan hukum, MUI menyatakan bahwa karmin halal karena dianggap tidak najis, tidak membahayakan, dan memiliki kemiripan dengan belalang yang dihalalkan dalam Islam. Sebaliknya, LBMNU mengharamkan karmin karena dianggap najis dan menjijikkan, berdasarkan pandangan mayoritas ulama Syafi'iyah. Perbedaan ini didukung oleh penggunaan dalil yang berbeda. MUI merujuk pada hadis tentang kehalalan belalang, kaidah fiqih "*al-ashlu fil asya' ibahah*" (hukum asal sesuatu adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkan), dan ayat Al-Qur'an yang tidak melarang secara eksplisit serangga seperti cochineal. Sementara itu, LBMNU mendasarkan fatwanya pada Q.S. Al-A'raf [7]:157 yang melarang khabaith (hal-hal yang menjijikkan) dan hadis yang menegaskan kenajisan bangkai serangga menurut mayoritas ulama Syafi'iyah.

Dalam hal metode, MUI menggunakan ijtihad kolektif dengan melibatkan berbagai ahli, termasuk pakar entomologi dan bio-insektisida, untuk memastikan status serangga cochineal dari sudut pandang biologi dan fiqih. LBMNU, di sisi lain, menggunakan taqlid mazhab Syafi'i yang ketat dengan mendasarkan keputusannya pada pandangan mayoritas ulama mazhab tersebut. Pendekatan yang digunakan juga berbeda. MUI menerapkan tahqiqul manath, yaitu penelitian empiris untuk menilai manfaat dan dampak karmin, sementara LBMNU lebih berpegang pada pendekatan tekstual yang mengutamakan penafsiran langsung dari teks klasik tanpa mempertimbangkan konteks modern secara signifikan. Perbedaan ini mencerminkan fleksibilitas metodologis MUI yang lebih adaptif terhadap kebutuhan zaman, dibandingkan dengan konservatisme hukum LBMNU yang berakar pada tradisi mazhab. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kedua lembaga memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan panduan hukum bagi umat Islam, pendekatan dan metodologi yang berbeda memberikan pengaruh signifikan terhadap hasil fatwa mereka.

## Simpulan

Perbedaan fatwa mengenai kehalalan karmin antara MUI dan LBMNU Jawa Timur mencerminkan variasi metodologis dan pendekatan hukum Islam dalam merespons isu kontemporer. MUI menetapkan karmin sebagai halal dengan menyatakan bahwa serangga cochineal digolongkan sebagai serangga karena termasuk kelas *Insecta*, genus *Dactylopius*, ordo *Hemiptera*, dan spesies *Dactylopius coccus*. Keputusan ini diambil berdasarkan ijtihad kolektif dengan pendekatan *tahqiqul manath* yang melibatkan penelitian empiris, dengan syarat penggunaannya bermanfaat dan tidak membahayakan. Di sisi lain, LBMNU Jawa Timur mengeluarkan fatwa yang menyatakan karmin haram dan najis setelah melakukan kajian mendalam yang mendasarkan keputusannya pada pandangan mayoritas ulama Syafi'iyah. Mereka menilai bangkai serangga (*hasyarat*) tidak boleh dikonsumsi karena dianggap najis dan menjijikkan. Pendekatan MUI lebih adaptif terhadap konteks modern dengan memadukan keilmuan kontemporer dan fiqh, sementara LBMNU mempertahankan konservatisme hukum berbasis tradisi mazhab. Perbedaan ini tidak hanya menunjukkan dinamika ijtihad dalam Islam, tetapi juga menegaskan pentingnya kajian fiqh yang kontekstual dan komprehensif untuk menjawab tantangan zaman.

Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dengan memperkaya wacana hukum Islam terkait metodologi ijtihad dalam menetapkan hukum kehalalan bahan tambahan makanan, khususnya melalui perbandingan pendekatan *tahqiqul manath* yang adaptif dengan pendekatan tekstual yang berpegang pada tradisi mazhab. Secara praktis, penelitian ini menawarkan pemahaman yang lebih komprehensif bagi masyarakat Muslim dalam menilai kehalalan produk, serta memberikan panduan bagi lembaga fatwa untuk mengembangkan pendekatan yang lebih inklusif dan relevan terhadap konteks modern. Namun, penelitian ini belum mengeksplorasi secara mendalam aspek sosiologis dan psikologis masyarakat dalam menerima perbedaan fatwa, serta dampaknya terhadap perilaku konsumen Muslim. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji dinamika penerimaan masyarakat terhadap fatwa yang berbeda, khususnya dalam konteks globalisasi dan meningkatnya kesadaran akan produk halal, untuk melengkapi wawasan yang lebih luas tentang implikasi hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari.

## Daftar Pustaka

- Ahmad, R., Mohd Razif, N. F., & T.M, T. S. (2019). Analisis Pemakaian Pendapat Fiqh Mazhab Syafie dalam Pandangan Hukum Halal Haram Aditif Makanan di Malaysia. *Jurnal Fiqh*, 16(1), 105–128.  
<https://doi.org/10.22452/fiqh.sp2019no1.5>
- Al-Nawawi, M. ibn S. (n.d.). *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab li al-Syairazi Juz 1*. Maktabah al-Irsyad.

- <https://www.shepangaropustaka.com/2021/06/download-kitab-al-majmu-syarah-muhadzab.html>
- Bawono, A., Saputra, Y., & Annur, F. (2022). Analysis of Gen Z Muslims' Interpersonal Behavior in Halal Food Purchasing in Indonesia. *Journal of King Abdulaziz University, Islamic Economics*, 35(1), 99–115.  
<https://doi.org/10.4197/Islec.35-1.6>
- Bukhari, M. bin I. (1973). *al-Jami' al-Shahih*. Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Edu, N. A. R. detik. (n.d.). *kutu-daun-ini-jadi-sumber-pewarna-alami-karmin-bagaimana-sejarahny @ www.detik.com*.
- Fatwa MUI. (2011). *Fatwa MUI No. 33 Tahun 2011 Tentang Hukum Pewarna Makanan dan Minuman dari Serangga Cochineal*. 1–5.
- Fikr, D. (2011). *Hukum Mengkonsumsi Cacing (Studi Perbandingan Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i)*. 1–21.
- Jannah, S. M., & Al-Banna, H. (2021). Halal Awareness and Halal Traceability: Muslim Consumers' and Entrepreneurs' Perspectives. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 7(2), 285–316.  
<https://doi.org/10.21098/jimf.v7i2.1328>
- Kasus, S., & Kecamatan, B. (2022). *TAWAS DAN PEWARNA SINTETIS PERSPEKIF IMAM SYAFI ' I SKRIPSI Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Strata 1 ( S-1 ) Pada Jurusan ( Muamalah ) Fakultas Syari ' ah Dan Hukum UIN Sumatera Utara HUKUM EKONOMI SYARI ' AH ( MUAM*.
- Kusnadi, A., Arkeman, Y., Syamsu, K., & Wijaya, S. H. (2023). Designing Halal Product Traceability System using UML and Integration of Blockchain with ERP. *Register: Jurnal Ilmiah Teknologi Sistem Informasi*, 9(1), 29–41.  
<https://doi.org/10.26594/register.v9i1.3045>
- Los, U. M. D. E. C. D. E. (n.d.).  
<https://www.idntimes.com/science/discovery/nena-zakiah-1/mengenal-dactylopius-coccus>.
- mui-jenis-serangga-beragam-fatwa-halal-karmin-melalui-penelitian-empirik-libatkan-pakar-serangga @ mui.or.id*. (2023).
- Mundzir, M. (2021). Metode Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Analisis Penggunaan Qawaid Fiqhiyyah sebagai Dalil Mandiri dalam Fatwa). *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 2(1), 1–18.  
<https://doi.org/10.51675/jaksya.v2i1.161>
- Nawawi, I. A. Z. muhyiddin bin S. (2003). *Majmu' Syarah al Muhadzab.pdf*.
- Prayuti, Y. (2020). *Muslim Food Consumer Protection Through the*. 14(1), 1–9.  
<https://doi.org/10.14421/asysyir>
- Royani, S., & Fitriana, A. S. (2021). Pengenalan Zat Aditif pada Makanan di Perumahan Ketapang Indah Kabupaten Banyumas. *Jurnal Abdimas PHB*, 4(2)(2), 219–223.

- Salleh, M. M. M., Ahmad, N. M., & Fadzillah, N. A. (2020). Cochineal Food Coloring from Halal Perspective: A Fatwa Analysis in Several ASEAN Countries. *Journal of Fatwa Management and Research*, 19(1), 1–14.
- Yusop, M. H. M., & Bakar, M. F. A. (2020). Review on halal forensic: A focus on dna-based methods for pork authentication. *Food Research*, 4(6), 2347–2354. [https://doi.org/10.26656/fr.2017.4\(6\).180](https://doi.org/10.26656/fr.2017.4(6).180)